



P E N E T A P A N
Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Sugiarti Rahayu, Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 9 Juni 1973, Jenis kelamin : Perempuan , bertempat tinggal di Tidar Krajan Rt.3 Rw.6, Tidar Utara, Magelang Selatan, Kota Magelang, Kel Tidar Utara, Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, NIK : 3371014906730003;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 7 Desember 2021 dalam Register Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mgg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah melangsungkan Perkawinan antara "SUGIARTI RAHAYU" (pemohon) dengan "PUSPITO" dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama "LAILA FARAMITA" yang lahir pada tanggal 21 Mei 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 876/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 26 Juli 2012;
2. Bahwa nama Pemohon dalam beberapa dokumen milik Pemohon berbeda-beda, yaitu :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 876/2012 tercatat nama "NUNING SUGIARTI"
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK. 3371014906730003, Kartu Keluarga (KK) No. 3371011411160006, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon 1990/DSP/1989 tercatat nama "SUGIARTI RAHAYU";

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mgg



3. Bahwa karena Pemohon khawatir dikemudian hari anak Pemohon bernama "LAILA FARAMITA" mengalami kesulitan dalam kepengurusan administrasi dari anak Pemohon, sehingga Pemohon akan mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama "NUNING SUGIARTI" dirubah menjadi "SUGIARTI RAHAYU";
4. Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Akta anak Pemohon Nomor: 876/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 26 Juli 2012 yaitu Nama Pemohon tertulis "NUNING SUGIARTI" dirubah menjadi "SUGIARTI RAHAYU";
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: Nomor: 876/2012 tertulis nama "NUNING SUGIARTI" dirubah menjadi "SUGIARTI RAHAYU".
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3371014906730003, tertanggal 28 April 2010 atas nama SUGIARTI RAHAYU, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371011411160006, tertanggal 24 Oktober 2018 atas nama Kepala Keluarga PUSPITO, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1990/DSP/1989 tertanggal 31 Agustus 1989 atas nama SUGIARTI RAHAYU, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 876/2012 tertanggal 26 Juli 2012 atas nama LAILA FARAMITA, diberi tanda P-4;

Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing- masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu :

1. PUSPITO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan istri saksi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu. Selain itu, saksi juga teman Pemohon ketika masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuannya Pemohon mau mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama LAILA FARAMITA ;
- Bahwa Nama Pemohon adalah SUGIARTI RAHAYU, panggilannya NUNING ;
- Bahwa Nama Pemohon di surat-surat kependudukan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis SUGIARTI RAHAYU. Namun, dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama LAILA FARAMITA, tertulis nama Pemohon adalah NUNING SUGIARTI ;
- Bahwa oleh karena Pemohon ingin agar terdapat 1 (satu) identitas Pemohon. Selain itu, untuk pengurusan data kependudukan anak Pemohon ke depannya, maka Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut yang tertulis NUNING SUGIARTI menjadi SUGIARTI RAHAYU, sebagaimana nama Pemohon di data kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. WIRANTI DYAH PALUPI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2016, karena Pemohon merupakan tante dari suami saksi ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuannya Pemohon mau mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama LAILA FARAMITA ;
- Bahwa Nama Pemohon adalah SUGIARTI RAHAYU, panggilannya NUNING ;
- Bahwa Nama Pemohon di surat-surat kependudukan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis SUGIARTI RAHAYU. Namun, dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama LAILA FARAMITA, tertulis nama Pemohon adalah NUNING SUGIARTI ;
- Bahwa oleh karena Pemohon ingin agar terdapat 1 (satu) identitas Pemohon. Selain itu, untuk pengurusan data kependudukan anak Pemohon ke depannya, maka Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut yang tertulis NUNING SUGIARTI menjadi SUGIARTI RAHAYU, sebagaimana nama Pemohon di data kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 876/2012 tertanggal 26 Juli 2012 milik Anak Pemohon yang bernama LAILA FARAMITA, terdapat kesalahan penulisan nama pemohon (ibu kandung dari LAILA FARAMITA) dalam Akta tersebut, dimana pada Akta Kelahiran tersebut tertulis nama

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah NUNING SUGIARTI, namun sebenarnya nama Pemohon adalah SUGIARTI RAHAYU, sebagaimana surat-surat kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama PUSPITO dan WIRANTI DYAH PALUPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai Peristiwa penting, dimana kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan . Selanjutnya pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan putusan / penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini dikarenakan menentukan data kependudukan seseorang sehingga perlu adanya pencatatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa NIK: 3371014906730003, tertanggal 28 April 2010 atas nama SUGIARTI RAHAYU dihubungkan dengan keterangan saksi PUSPITO dan WIRANTI DYAH PALUPI dipersidangan, dimana Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa nama Pemohon adalah SUGIARTI RAHAYU, dimana dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi PUSPITO dan WIRANTI DYAH PALUPI di persidangan serta bukti surat P-1 berupa NIK: 3371014906730003, tertanggal 28 April 2010 atas nama SUGIARTI RAHAYU, P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3371011411160006, tertanggal 24 Oktober 2018 atas nama Kepala Keluarga PUSPITO, dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1990/DSP/1989 tertanggal 31 Agustus 1989 atas nama SUGIARTI RAHAYU, dimana berdasarkan serangkaian bukti-bukti tersebut diketahui nama Pemohon adalah SUGIARTI RAHAYU ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mendalilkan bahwa penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah NUNING SUGIARTI ;

Bahwa terhadap dalil tersebut bersesuaian pula dengan dengan bukti surat P-4, berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor : 876/2012 tertanggal 26 Juli 2012 atas nama LAILA FARAMITA, serta keterangan saksi PUSPITO dan WIRANTI DYAH PALUPI di persidangan diketahui nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah NUNING SUGIARTI ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan dalil permohonan dihubungkan dengan keterangan saksi , dimana Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari NUNING SUGIARTI menjadi SUGIARTI RAHAYU agar Pemohon memiliki 1 (satu) identitas. Selain itu agar mempermudah pengurusan data kependudukan anak Pemohon yang bernama LAILA FARAMITA kedepannya. Sehingga maksud dan tujuan Pemohon tersebut dapat dibuktikan di persidangan dan beralasan serta tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku;

Namun, dalam perkara aquo, Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kualifikasi permohonan perkara aquo yang *seharusnya bukan termasuk permohonan perubahan nama* sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun lebih kepada *permohonan pembetulan akta Pencatatan Sipil* ;

Hal ini dilatarbelakangi, oleh karena Akta Kelahiran termasuk dalam kategori Akta Pencatatan Sipil, maka berlaku aturan pada Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Akta

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan pada ayat (3) pasal tersebut dinyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan redaksional dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka ;

Bahwa hal tersebut dapat diketahui dari pembuktian di persidangan, dimana penulisan nama NUNING SUGIARTI pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 876/2012 tertanggal 26 Juli 2012 atas nama LAILA FARAMITA disebabkan adanya kesalahan redaksional, dimana diketahui berdasarkan Bukti Surat dan Keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa data-data kependudukan Pemohon tertulis dengan 1 (satu) nama yang sama yaitu SUGIARTI RAHAYU, sehingga tidak ada perubahan nama pada nama Pemohon tersebut. Akan tetapi hanya sekedar memperbaiki nama yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Hakim menilai penulisan kualifikasi permohonan oleh Pemohon tersebut, bukan merupakan suatu cacat formil, namun hanya karena kesalahan redaksi oleh Pemohon. Sehingga permohonan Pemohon dalam perkara aquo dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, permohonan pemohon mengenai nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : 876/2012 tertanggal 26 Juli 2012 atas nama LAILA FARAMITA, yang tertulis "NUNING SUGIARTI" diperbaiki menjadi "SUGIARTI RAHAYU", patutlah untuk dikabulkan. Oleh karenanya, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan amar penetapan ini

Mengingat, Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : 876/2012 tertanggal 26 Juli 2012 atas nama LAILA FARAMITA, yang tertulis "NUNING SUGIARTI" diperbaiki menjadi "SUGIARTI RAHAYU" ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mgg tanggal 7 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Kuntari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Kuntari, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp100.000,00;
(seratus ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Mgg